KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/A/20838/2023 TENTANG

PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi Kesehatan, telah ditetapkan organsiasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sebagai bentuk pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

a. Nama : AFIFA FARHA, SKM, MM

b. NIP : 198810212011112001

c. Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda

d. Unit Kerja : Biro Organisasi dan Sumber Daya

Manusia

ditugaskan pada Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan. KEDUA : Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 7 September 2023 dan dapat diperpanjang dengan minimal jam pelajaran (JP) sebanyak 20 (dua puluh) JP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud

diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan

kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Kretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003